

PENANGGULANGAN KRISIS LEGITIMASI HUKUM MELALUI HUKUM PROGRESIF

Agus Muhammad Septiana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Kihajar Dewantara No. 116 Iringmulyo, Metro - Lampung
email: agusti_kartasmita@yahoo.com

Abstract

Practice of law enforcement in Indonesia are degraded to the lowest point in NKRI history. Corruption seems to be a common activity performed by public officials as well as communal done, whether they are sporadic and are structured. Even in some cases, corruption is legalized by the state policy. Law loses its legitimacy as a tool of social engineering. Provide further explanation of how to break the deadlock of law enforcement by Progressive Law in Indonesia, and simultaneously address the crisis of legitimacy of law in Indonesia. That the law can still be accepted by society as an institution where justice must be found, then the law must always be prepared to move in accordance with the changes taking place in society. To implement the action level should be preceded by agreement on the law enforcement component of law enforcement that "pro rakyat" by improving the enforcement of Human Resources. The next action is a growing culture of the welfare of law enforcement and social justice by emphasizing the philosophical and sociological dimensions than merely a normative juridical dimension. In addition, policy makers need to formulate laws and regulations that have a progressive legal substance, the substance of the law in accordance with the values and moral ethics of living in a society that formed the law is the law that berkearifan and conscience.

Key words : Progressive Law, Legitimacy of Law, Justice

Abstrak

Praktek penegakan hukum di Indonesia mengalami degradasi pada titik terendah sepanjang sejarah keberadaan NKRI. Korupsi seolah-olah menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan oleh para pejabat publik serta dilakukan secara communal, baik yang bersifat sporadis maupun yang terstruktur. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi dilegalkan oleh kebijakan negara. Hukum kehilangan legitimasinya sebagai tool of social engineering. Selanjutnya memberikan penjelasan bagaimanakah cara Hukum Progresif meretas kebuntuan ber hukum di Indonesia, serta sekaligus mengatasi krisis legitimasi hukum di Indonesia. Agar hukum tetap dapat diterima masyarakat sebagai institusi dimana keadilan pasti ditemukan, maka harus disusun hukum yang selalu bergerak sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mengimplementasikannya dalam tataran aksi harus didahului oleh kesepakatan komponen penegak hukum tentang penegakan hukum yang "pro rakyat" dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia penegak hukum. Aksi selanjutnya adalah penanaman kultur penegakan hukum yang mensejahterakan dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan dimensi filosofis dan sosiologis ketimbang dimensi juridis normatif semata. Di samping itu, pembuat kebijakan, harus memformulasikan peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi hukum yang progresif, yaitu substansi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai serta etika moral yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum yang terbentuk adalah hukum yang berkearifan dan berhati nurani.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Legitimasi Hukum, Keadilan

A. Pendahuluan

Di penghujung tahun 2009, adalah Mbah Minah (55) seorang nenek warga Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang Kabupaten Purwokerto yang memetik tiga buah kakao milik suatu perkebunan kakao di daerah Purwokerto. Buah kakao yang diambil itu diniatkan oleh mbah minah untuk dijadikan bibit yang akan ditanamnya di lahannya sendiri. Namun belum lagi buah kakao tersebut dibawanya pulang, ternyata perbuatannya tersebut diketahui oleh penjaga perkebunan. Kemudian oleh sang penjaga perkebunan kasus pencurian ini dilaporkan pada pihak Polsek Ajibarang. Setelah dilakukan proses hukum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, Mbah Minah divonis 1,5 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Kisah ini memberikan gambaran pada kita bahwa terdapat penerapan yang salah atas praktik hukum di Indonesia. Hukum yang diterapkan tanpa hati nurani, hukum yang buta akan keadilan. Kisah di atas mengingatkan kita cerita Victor Hugo dalam novel terkenal *Les Miserables*, dimana hukum diterapkan sebagai peraturan-peraturan yang kaku serta mengenyampingkan *sense of social justice*. Aparat penegak hukum tidak ubahnya berfungsi sebagai teknologi hukum yang tidak memiliki rasa kemanusiaan dengan menjalankan *ius constitutum* secara ketat dan kaku. Pepatah *Serva ordinem et ordo servabit te* menyebabkan penegakan hukum terjebak pada filsafat *positivistic legalistic* sehingga hukum dimaknakan sebagai *lex* atau *lege*. Artinya hukum dipandang sebagai sekumpulan peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan adagium *fiat justitia ruat coelum*.

Hukum tidak mampu menampakkan dirinya sebagai *a tool of social engineering* yang mampu memberikan semangat pembaharuan bagi masyarakat yang selalu berubah yang kemudian meluaskan fungsinya untuk melakukan rekayasa sosial, menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menamakan dirinya sebagai negara hukum seperti yang diharapkan Roscou Pound, namun telah bergeser menjadi suatu mekanisme yang disebut oleh Podgorecki dan Oligiati sebagai *dark engineering*.¹

Gagasan hukum progresif, sebagaimana juga terciptanya gagasan hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, muncul akibat keprihatinan terhadap keadaan hukum sebuah bangsa dengan munculnya masalah-masalah sosial seperti protes massal, kemiskinan, kejahatan, pencemaran lingkungan, kerusuhan kaum urban, dan penyalahgunaan kekuasaan yang melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an.² Hukum yang ada pada saat itu ternyata tidak cukup mengatasi keadaan tersebut. Nonet dan Selznick menempatkan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Sesuai dengan sifatnya yang terbuka, maka hukum responsif mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik yang dibutuhkan dalam dalam masa transisi.

Sebagai bangsa yang besar dan memiliki ribuan suku bangsa, Indonesia menjadi laboratorium sosial yang sangat lengkap atas permasalahan praktek ber hukum. Tentulah hal ini tidak mengherankan jika dilihat dari keharusan hukum menjadi norma umum yang dipergunakan oleh semua suku bangsa dalam wilayah NKRI (karena sifat hukum nasional adalah berlaku universal bagi penduduk di wilayah NKRI), sementara terdapat "kearifan lokal" yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa dalam menyelesaikan permasalahan hukum diantara mereka dan tidak dapat diselesaikan dengan hukum positif yang dianut negara.

Namun praktek penegakan hukum di Indonesia mengalami degradasi pada titik terendah sepanjang sejarah keberadaan NKRI. Korupsi seolah-olah menjadi kegiatan yang lumrah dilakukan oleh para pejabat publik serta dilakukan secara *communal*, baik yang bersifat sporadis maupun yang terstruktur. Bahkan dalam beberapa kasus, korupsi dilegalkan oleh kebijakan negara.

Demi menciptakan keteraturan di Indonesia, maka harus dibentuk banyak peraturan perundang-undangan. Namun karena sifat penegakannya yang rapuh, maka peraturan perundang-undangan tidak mampu menjamah orang kuat, tapi efektif untuk orang lemah. Hal ini dapat dengan kontras kita cermati pada kasus *bailout* Bank Century dan kasus

1 Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.3.

2 Sabian Ustman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, hlm 21.

yang dialami oleh Mbah Minah. Berkaca pada laba-laba yang hanya akan bergerak (responsif) jika ada makanan, maka secara sarkasme juga terjadi pada aparat penegak hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum biasanya mampu bergerak dengan sangat cekatan jika menghadapi kasus-kasus hukum yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi.

Terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dari uraian di atas, antara lain:

1. Apakah penegakan hukum berdasarkan paradigma positivistik legalistik masih relevan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum di Indonesia?
2. Betulkah Hukum Progresif merupakan jalan keluar kebuntuan ber hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah cara hukum Progresif mengatasi krisis legitimasi hukum?

B. Pembahasan

1. Implementasi hukum di Indonesia

Hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan system yang terdiri dari elemen-elemen: (1) kelembagaan (*institutional*); (2) kaedah aturan (*instrumental*); (3) perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subyektif dan aturan). Ketiga elemen sistem hukum tersebut mencakup: (a) kegiatan pembuatan hukum (*law making*); (b) kegiatan pelaksanaan hukum atau penerapan hukum (*law administering*); dan (c) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*) atau yang biasa disebut sebagai penegakan hukum dalam arti sempit.³

Proklamasi kemerdekaan merupakan *staatsfundamental norms* atau hukum fundamental negara yang mendasari terbentuknya suatu negara baru bernama Indonesia dengan merevolusi hukum dari tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional. Sehari setelah diproklamasikan, dibentuklah suatu Undang-undang Dasar Negara yang didalamnya terdapat *rechttidee* bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Sebagai produk hukum, peraturan perundang-undangan harus disusun (dibentuk) serta ditegakkan dengan memperhatikan tujuan dari

dibentuknya suatu peraturan, yaitu keadilan. Salah satu masalah yang sekarang timbul adalah terlepasnya sukma hukum yakni keadilan dari banyak proses penegakan hukum. Hal ini disebabkan banyaknya anggapan bahwa hukum lebih banyak didefinisikan sebagai persoalan teknis prosedural semata.⁵ Banyak sekali terjadi pelanggaran etika dan moral, tetapi merasa atau bersikap seakan-akan tidak bersalah karena belum diproses secara hukum, tepatnya belum dibuktikan sebagai tindakan yang salah secara hukum oleh pengadilan. Padahal pada waktu yang bersamaan proses hukum di lembaga peradilan juga menghadapi masalah besar karena banyak dihindangi oleh penyakit *judicial corruption*.⁶

Akibanya hukum menjadi alat permainan untuk mencari kemenangan di dalam sengketa atau berperkara di pengadilan dan bukan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di dalam masyarakat. Penegakan hukum kemudian terjebak dalam permainan norma-norma tanpa memperdulikan manusiannya sebagai subyek yang harus dilayani dengan hukum yang bersukmakan keadilan serta berlandaskan etika dan moral. Jika kita perhatikan, ternyata sampai saat ini hukum belum efektif memberikan keadilan kepada masyarakat.

Kasus penyuaipan yang dilakukan oleh Arthalyta Suryani terhadap jaksa Urip Tri Gunawan pada medio 2008 juga menjadi salah satu deret peristiwa hukum yang menarik untuk dikaji. Demikian pula dengan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, seorang pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau kasus korupsi dan pembangunan *sport centre* hambalang yang melibatkan banyak "orang kuat" lingkaran senayan dan istana. Kasus-kasus korupsi tersebut seolah tiada hentinya terjadi di pelbagai sektor dan upaya penegakan hukum seolah jalan ditempat.

2. Meretas Kebuntuan Hukum Melalui Hukum Progresif

Harus terdapat suatu mekanisme yang dapat menyelesaikan permasalahan di atas sehingga hukum dapat memberikan rasa keadilan yang

3 Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hlm. 21.

4 Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 69.

5 Ibid.

memadai dalam masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defences*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶

Konsep progresivisme hukum bertolak dari pandangan kemanusiaan, yaitu manusia dianggap memiliki sifat dasar yang baik, yaitu kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan menjadikan hukum sebagai suatu institusi yang bermoral/berkemanusiaan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan perbaikan atas tiga aspek hukum, yaitu struktur, substansi dan kultur hukum⁷ di Indonesia.

Berdasar pada pandangan tersebut, serta mengobinasikan pendapat Friedman⁸ tentang tiga unsur dalam sistem hukum, maka progresivisme hukum dapat memberikan perhatian pada ketiga aspek hukum yaitu: *pertama*, pada aspek *legal substance*, rekonstruksi substansi hukum diarahkan kepada pembentukan hukum yang memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan serta sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat guna mencapai keadilan yang substantif bukan keadilan yang formil. Hal ini disebabkan oleh karena *formal justice* yang ditegakkan (hanya) melalui hukum positif di Indonesia yang dikatakan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* ternyata belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial. Upaya mewujudkan *substantial justice* bias gagal karena terbentur prosedur yang harus dipenuhi dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern;⁹ *kedua*, pada aspek *legal structure*, faktor SDM menjadi masalah yang amat fundamental dalam era reformasi dan masyarakat menaruh espektasi yang besar terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum.¹⁰ Pemahaman akan hukum progresif oleh *law enforcement officer*

diharapkan mampu memberikan wawasan atas betapa pentingnya penegakan hukum dengan hati nurani, yaitu penegakan hukum yang bersumber dari *basic need* setiap manusia untuk diperlakukan adil dan *fair*, *ketiga*, pada aspek *legal culture*, hukum progresif dapat memberikan pencerahan pemikiran bahwa keadilan adalah jika keputusan hakim memberikan rasa aman dan ketentraman bagi masyarakat. Sehingga menghindari kemunculan sikap anomi, atau kehilangan kepercayaan terhadap norma-norma hukum, kehilangan kepercayaan terhadap *law enforcement* yang pada akhirnya meningkatkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting* atau *street justice*).

3. Peran Hukum Progresif dalam Mengatasi Krisis Legitimasi

Tujuan dibentuknya suatu negara pada hakikatnya adalah untuk mencapai kemakmuran bersama bagi segenap masyarakat yang hidup didalamnya. Bilamana tujuan utama itu tidak dapat terwujud maka hal itu merupakan salah satu penyebab eksistensi suatu negara akan digugat oleh warga negaranya. Miriam Budiardjo¹¹ mengatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Lebih jauh dikatakan oleh Roger H. Soltau¹² bahwa tujuan negara adalah *the freest possible development and creative self-expression of its members*. Pada tataran implementasinya negara harus menjadi tempat yang memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin.

Tujuan pendirian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Undang-undang Dasar 1945 ialah: *Pertama*, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum; *Ketiga*, Mencedraskan kehidupan bangsa; dan *keempat*, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

6 Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group. hlm. 4.

7 Friedman. Lawrence M. 1987. *American Law an Introduction*, Second Edition, 1977. (terj) Wishnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. Tata Nusa,

8 Dalam *American Law an Introduction*, Second Edition, 1987. (terj) Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, PT. Tata Nusa, Jakarta. 2001.

9 Adji Samekto. *Justice.. Op.Cit.* hlm. 36

10 Chaerudin dkk, 2008. *Strategi Pencegahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama. hlm. 62.

11 *Op. Cit.* hlm. 54.

12 Miriam budiardjo. *Op. Cit.* hlm. 55

Demikianpun negara-negara lain dengan ideologi yang berbeda, *bonum publicum* selalu ditafsirkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi masyarakatnya. Tidak peduli sistem pemerintahan yang digunakan, bentuk negara yang dianut serta ideologi (liberal/komunis) yang mendasari sistem ketatanegaraannya. Seperti pernah dinyatakan Fukuyama,¹³ ketidakadilan utama yang memulai revolusi hak-hak dari tahun 1960-an dan seterusnya adalah diskriminasi rasial.

Selanjutnya negara juga memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu; *pertama*, melaksanakan penertiban (*law and order*). Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban. dapat dikatakan negara bertindak sebagai stabilisator; *kedua*, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya; *ketiga*, fungsi pertahanan. Hal ini untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk itu negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan; *keempat*, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan oleh badan-badan peradilan.¹⁴

Hukum progresif berkepentingan dengan terciptanya suatu ketertiban (*order*) dalam masyarakat. Ketertiban dalam hukum progresif adalah ketertiban yang terbuka dan cair,¹⁵ dimana ketertiban yang terbuka juga memberikan jaminan kepada siapapun pihak pencari keadilan untuk juga mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu hukum progresif juga mampu menjamin kepastian hukum kepada masyarakat. Namun demikian, kepastian hukum yang diusung oleh hukum progresif bukanlah kepastian hukum yang lazim diartikan orang selama ini dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan pasal-pasal yang ketat, namun lebih pada kepastian hukum yang logis dalam suatu kerangka rasional.

Betapapun hukum harus dipatuhi dan dijalankan, namun kepatuhan manusia terhadap hukum tersebut haruslah logis dan rasional. Artinya, tidaklah pantas ada hukum yang dipaksakan untuk

diterapkan (terutama berkaitan dengan perundang-undangan dan keputusan hakim) kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika keadilan tidak tercapai dalam penegakan hukum, maka dapat menimbulkan krisis legitimasi terhadap Pemerintah. Krisis legitimasi adalah kondisi dimana masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintahan atau negara.

Ahmad Ali berpendapat bahwa betapapun tidak semua hukum dibuat oleh pemerintah,¹⁶ namun hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan pemerintah karena suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh pemerintah. Dalam rangka menegakkan hukum demi mencapai keadilan, hukum yang ada di masyarakat harus didukung oleh pengesahan oleh pemerintah agar mencapai legitimasi (*absah*). Hal ini disebabkan oleh karena institusi-institusi penegak hukum adalah institusi-institusi negara yang bekerja atas panduan etika normatif sesuai dengan prosedur serta aturan tertentu. Legitimasi hukum ini menjadi penting untuk diperhatikan manakala praktik hukum di Indonesia masih mengacu pada prosedur serta paraturan-peraturan yang terdapat dalam UU/KUHP/KUHPdt termasuk hukum acara penyelenggaraan perdilannya.

Prosedur hukum atau aturan hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan hukum, yaitu keadilan. Jika prosedur digunakan untuk membenarkan praktik atau mekanisme ber hukum, terutama praktik yang amoral, dimana hukum menjadi kebijakan telanjang tanpa moral dan dapat diperjualbelikan,¹⁷ maka sedikit demi sedikit akan membentuk sikap anomie terhadap hukum, yaitu sikap kehilangan kepercayaan terhadap *law enforcement*. Sikap ini akan berbuah ketidakpatuhan masyarakat atas hukum/*disobediencies* atau bahkan akan mengarah pada disintegrasi bangsa jika dilakukan secara massif oleh rakyat.

Betapapun legitimasi hukum merupakan hal yang penting, namun keadilan merupakan *ultimate*

13 Francis Fukuyama, 1995, *Trust The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Diterjemahkan oleh Ruslani. 2007. *Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta Penerbit Qalam, hlm.458.

14 Miriam budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik Op. Cit.* hlm. 55

15 Satjipto Rahardjo. 2005. *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*. *Jurnal Hukum Progresif*. PDIH Undip. Semarang, hlm. 5.

16 Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 223-224.

17 Ahmad Ali. *Op. Cit.* hlm. 235.

goal dari hukum. Seperti dikatakan Satjipto Rahardjo,¹⁸ bahwa hukum dibuat adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam konteks ini lebih jauh dikemukakan bahwa setiap kali terdapat persoalan dalam dan dengan hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki bahkan diganti agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sebagai pengguna hukum yang dibuat, bukan dengan memaksakan agar manusia menyesuaikan dengan skema hukum. Inilah inti dari peran hukum progresif dalam mengatasi krisis legitimasi hukum di Indonesia. Sebaliknya, untuk menghindari krisis legitimasi, hukum tidak perlu diterapkan dengan kaku yang juga akan mengganggu rasa keadilan dalam masyarakat.

Legitimasi pemerintah erat kaitannya dengan penciptaan kehidupan yang beradab dengan penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam pembentukan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Oleh karena itu perlu kehati-hatian dalam menerbitkan berbagai regulasi sebagai kebijakan negara. Karena salah satu persyaratan utama untuk menciptakan hidup yang beradab adalah menegakkan *rule of law*, disamping meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu negara. Satjipto Rahardjo, menguraikan langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu: *pertama*, mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut; *kedua*, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan; *ketiga*, membuat hopotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan; dan *keempat*, mengikuti jalannya penerapan hukum dan

mengukur efek-efeknya.¹⁹

Seperti disampaikan oleh Gustav Radbruch²⁰, bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu; *pertama*, dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) masyarakat, *kedua*, dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati; *ketiga*, dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

Ketiga dimensi tersebut kadang kontra produktif dalam implementasinya, dalam arti bahwa penegakan hukum yang mengedepankan jaminan atas kepastian hukum bisa saja mengabaikan rasa keadilan atau kemanfaatan bagi masyarakat, demikian pula sebaliknya. Hukum progresif memberikan jalan keluar atas permasalahan ini, yaitu dengan mengetengahkan konsep hukum sebagai suatu instansi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.²¹ Oleh sebab itu, hukum progresif lebih melihat hukum sebagai proses. Sesuai dengan penggunaan optik sosiologis, maka proses dan pembangunan tersebut tidak harus melalui hukum, maka tidak akan ada perubahan sebelum hukum diubah. Hukum progresif lebih memilih konsep perubahan dan pengubahan Karl Renner yang mengikuti modus "*gradually working out*" dari pada "*changing the rule*".

Setelah menerapkan hukum yang represif selama berpuluh tahun, maka yang harus dilakukan bangsa Indonesia selanjutnya adalah merubah kultur dalam menjalankan hukum. Pancasila harus menjadi landasan penegakan hukum. Sehingga hukum yang ditegakkan adalah hukum yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Selanjutnya diciptakan kultur baru penegakan hukum yang lebih kolektif sifatnya. Kolektif yang dimaksud bukan menjadi sarang bagi komponen penegak hukum untuk membuat kompromi-kompromi, tetapi semata-mata untuk

18 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif... *Op Cit.* hlm. 5

19 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Op. Cit.* hlm 208.

20 *Op. Cit.* hlm. 130.

21 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif... *Op Cit.* hlm. 3

mengefektifkan penegakan hukum agar berpihak kepada suatu kepentingan besar, yaitu mensejahterakan dan memberikan keadilan pada rakyat (*welfare and justice for the people*). Dengan demikian, secara perlahan jika kultur ini dapat diubah, maka krisis legitimasi yang dihadapi oleh negara atas lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat teratasi.

C. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan, terdapat dua kesimpulan pokok yang dapat disampaikan:

1. Berhukum dengan menggunakan paradigma positivisme sudah tidak relevan lagi diterapkan dalam praktik berhukum dewasa ini karena dapat menggagalkan upaya mencari keadilan (*searching for justice*) karena terbentur oleh prosedur serta aturan yang kaku.
2. Bahwa Hukum Progresif yang dikonsepsikan oleh Prof. Satjipto Rahardjo merupakan jalan keluar alternatif yang sangat baik dalam meretas kebuntuan berhukum di Indonesia, yang dimulai menguraikan langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis.
3. Cara Hukum Progresif mengatasi krisis legitimasi hukum yaitu dengan merekonstruksi aspek substansi hukum (*Legal Substance*), aspek struktur hukum (*Legal Structure*), Pada aspek kultur hukum (*Legal Culture*), yang diarahkan pada upaya untuk membawa keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat (*bring the justice and welfare to the people*).

Saran

1. Konsep hukum progresif harus dapat di terjemahkan dalam aksioma implementasi dalam lapangan yang lebih nyata. Untuk mengimplementasikannya dalam tataran aksi harus didahului oleh kesepakatan komponen penegak hukum tentang penegakan hukum yang "pro rakyat" dengan memperbaiki Sumber Daya Manusia komponen penegak hukum. Aksi selanjutnya adalah penanaman kultur penegakan hukum yang mensejahterakan dan berkeadilan sosial dengan mengutamakan dimensi filosofis dan sosiologis ketimbang dimensi yuridis normatif semata.
2. Hukum harus memformulasikan peraturan perundang-undangan yang memiliki substansi

hukum yang progresif, yaitu substansi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai serta etika moral yang hidup dalam masyarakat sehingga hukum yang terbentuk adalah hukum yang berkeadilan dan bernurani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Chaerudin dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :PT. Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence M, 1987, *American Law an Introduction*, Second Edition, 1977, (terj) Wishnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Tata Nusa.
- Fukuyama. Francis, 1995, *Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. Diterjemahkan oleh Ruslani, 2007, *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta : Penarbit Qalam.
- Hart, H.L.A, 1997, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung : Nusa Media.
- Indarti, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-undangan. Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Kelsen, Hans, 1978. *Pure Theory of Law*, Berkley University California Press. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Teori Hukum Murni*. Cetakan III. 2007. Bandung : Penerbit Nusamedia
- Mahfud MD, Moh, 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES.
- Mahfud MD, Moh, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Mahfud MD, Moh, 2010, Cetakan ke-3, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Nawawi Arief, Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Nonet-Selznick. 1978. *Law and Society in Transition*, Philipe Nonet and Philip Selznick, diterjemahkan Rafael Edy Basco. 2003, *Hukum Responsif; Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta: HuMa.
- Pamungkas, E.A. 2010. *Peradilan Sesat, Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Naviela Idea.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum* (Cetakan keenam), PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Cetakan Kedua, Yogyakarta: PT. Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua, Yogyakarta : PT. Genta Publishing.
- Rawls, John, 2006, *Teori Keadilan (A Theory Of Justice)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabian Ustman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Justice Not For a All*, Yogyakarta : Genta Press.
- Tanya, Bernard L, 2010, *Teori Hukum. Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Bandung: Genta Publishing.
- Unger, Roberto M, 2008, Diterjemahkan oleh Daryanto dan Derta Sri Widowatie, 1976. *Law and Modern Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory, The Free Press*.
- Yusriyadi, 2010, Cetakan ke-2, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Malang: Surya Pena Gemilang.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA). Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2007, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan, Hasi Penelitian dan Jurnal

- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*. Jurnal Hukum Progresif PDIH Undip. Semarang.